

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pembiayaan (*Financing Institution*)

Menurut Pasal 1 Angka (1) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 :

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.

Kedudukan Lembaga Pembiayaan lebih sempit daripada Lembaga Keuangan, dimana Lembaga Pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, sedangkan Lembaga Keuangan menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan, pembiayaan, dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Lembaga Pembiayaan meliputi : Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

B. Perusahaan Pembiayaan

Pasal 1 Angka (2) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan sebagai berikut :

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit”.

Perusahaan Pembiayaan bersifat *multifinance*, artinya Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan perubahan/penambahan bentuk usaha sepanjang masih dalam lingkup Perusahaan Pembiayaan.

C. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pasal 1 Angka (7) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan sebagai berikut :

“Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati,² unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum Pembiayaan Konsumen, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditor), Konsumen (Debitor), dan Penyedia Barang (Pemasok, *Supplier*).
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, mesin cuci, kendaraan, dll.

² Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm; 246

- c. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen, serta jual beli antara Pemasok dan Konsumen. Perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan kewajiban dan hak, dimana Perusahaan Pembiayaan Konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan Konsumen dan membayar tunai kepada Pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan Konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen, dan Pemasok wajib menyerahkan barang kepada Konsumen.
- e. Jaminan berupa kepercayaan terhadap Konsumen (Debitor) merupakan jaminan utama bahwa Konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Fiduciary Transfer of Ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yang disebutkan itu, pengakuan hutang (*promissory note*) merupakan jaminan tambahan.

3. Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

Yang menjadi pihak-pihak dalam Pembiayaan Konsumen adalah sebagai berikut:³

a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan Konsumen dengan

³ *Ibid.* Hlm; 247

sistem pembayaran secara angsuran atau berkala oleh Konsumen. Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan Pembiayaan Konsumen melakukan pembayaran secara tunai kepada Pemasok (*Supplier*) untuk barang sesuai dengan keperluan Konsumen yang bersangkutan, kemudian antara Perusahaan dan Konsumen nantinya akan ada lebih dahulu Kontrak Pembiayaan Konsumen yang sifatnya pemberian kredit.

b. Konsumen

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari Pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Konsumen dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pula perusahaan bukan badan hukum (Firma, CV).

Dalam hal ini, ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu :

1. Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara Perusahaan dan Konsumen
2. Perjanjian Jual Beli antara Pemasok dan Konsumen yang bersifat tunai.

Dalam Perjanjian Jual Beli antara Pemasok dan Konsumen, pihak Pemasok menetapkan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen, apabila karena alasan apapun, Perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli barang antara Pemasok dan Konsumen akan dibatalkan (*voidable*), dalam Perjanjian Jual Beli, Pihak Pemasok (Penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi, layanan purna jual (*after sale service*).⁴

⁴ *Ibid.* Hlm; 249

c. Pemasok (*Supplier*)

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada Konsumen atas pembayaran pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Hubungan kontraktual antara Pemasok dan Konsumen adalah jual beli bersyarat, dimana syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Sedangkan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Pemasok tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang disyaratkan.

4. Jaminan pada Pembiayaan Konsumen

Sebagai salah satu bentuk usaha dari Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan, namun karena Pembiayaan Konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko, oleh karena itu dalam praktik Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan.⁵

Menurut Munir Fuady,⁶ jaminan yang ada dalam Pembiayaan Konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit Konsumen, yaitu :

1. Jaminan Utama

⁵ Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. Hlm; 205

⁶ Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. Hlm; 211

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditor) kepada Konsumen (Debitor) bahwa pihak Konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayara secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya.

2. Jaminan Pokok

Jaminan Pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (fiducia). Karena adanya fiducia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen sampai angsuran dilunasi oleh Konsumen.

3. Jaminan Tambahan

Dalam praktik sering juga Perusahaan Pembiayaan Konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi Pembiayaan Konsumen, biasanya berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi.

5. Mekanisme Pembiayaan Konsumen

Mekanisme pembiayaan konsumen adalah suatu proses hal atau bagian yang saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan antara yang satu dengan yang lain dalam

pengadaan barang untuk kebutuhan Konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Mekanisme transaksi Pembiayaan Konsumen menurut Budi Rachmat⁷ adalah sebagai berikut :

a. Tahap Permohonan

Permohonan Pembiayaan Konsumen biasanya dilakukan oleh Konsumen di tempat kedudukan *supplier* penyedia barang kebutuhan Konsumen, dan biasanya *supplier* ini telah bekerja sama dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan

Berdasarkan aplikasi pemohon, Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dan pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, selanjutnya dilakukan :

1. Kunjungan ke tempat calon Konsumen (*plant visit*),
2. Pengecekan ke tempat lain (*credit checking*), dan
3. Observasi secara umum/khusus lainnya.

Tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah :

1. Memastikan keberadaan Konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang Konsumen;
2. Mempelajari keberadaan barang yang dibutuhkan Konsumen, terutama harga kredibilitas *supplier*, dan layanan purna jual;

⁷ Budi Rachmat. *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta. 2002. Hlm; 140

3. Menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon Konsumen dengan laporan yang telah disampaikan.

c. Tahap Pembuatan *Costumer Profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *marketing department* dari *profile* yang isinya memuat tentang nama calon Konsumen dan istri/suami, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan Konsumen, dan lain-lain.

d. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada Kredit Komite.

e. Tahap Keputusan Kredit Komite

Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak, apabila permohonan calon Konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh *marketing department* akan meneruskan ke tahap selanjutnya.

f. Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan Kredit Komite, selanjutnya oleh Bagian Legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta lampirannya;
2. Jaminan pribadi (jika ada);
3. Jaminan Perusahaan (jika ada).

Pengikatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh Notaris, atau secara notariil.

g. Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan melakukan:

1. Pemesanan barang kebutuhan Konsumen kepada *Supplier*. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.
2. Penerimaan pembayaran dari Konsumen kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen (dapat melalui *Supplier*).

h. Tahap Pembayaran kepada *Supplier*

Setelah barang modal diserahkan oleh *Supplier* kepada Konsumen, selanjutnya *Supplier* akan melakukan penagihan kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Sebelum melaksanakan pembayaran, Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penutupan perjanjian asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
2. Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

i. Tahap Penagihan/ Monitoring Pembayaran

Setelah seluruh pembayaran kepada *Supplier* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh Konsumen sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan. Pada tahap ini, *collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah disepakati.

j. Tahap Pengambilan Surat Jaminan

Setelah Konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen, maka Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan mengembalikan kepada Konsumen:

1. Jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat, dan/atau faktur/*invoice*);
2. Dokumen lainnya, jika ada.

D. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan

Jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara Kreditor menjamin terpenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum Debitor terhadap barang-barangnya. Definisi jaminan dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tanggal 20 – 30 Juli 1977, menyimpulkan pengertian jaminan yaitu menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan umum.⁸

Menurut Hartono Hadisoeparto jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban

⁸ H. Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004. Hlm; 22

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan M Bahsan memberikan pendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan oleh debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.⁹

2. Pengertian Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fides* (Romawi) yang berarti kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fidusia berarti penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Dalam terminologi Belanda istilah Fidusia sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang

⁹ *Ibid*, Hal. 23

Rumah Susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang.¹⁰

3. Pengertian Jaminan Fidusia

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditor lainnya. Menurut Munir Fuady¹¹, beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan pemilik sebenarnya.
2. Hak memegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak Debitor.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia

¹¹ Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hlm; 18

4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

4. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek hukum dalam pembebanan Jaminan Fidusia ada 2 (dua), yaitu Pemberi Fidusia (Debitor) dan Penerima Fidusia (Kreditor). Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen, pihak Debitor adalah Konsumen dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen, sementara Kreditor adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen itu sendiri. Dalam arti sempit, Debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang saja, sedangkan Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.¹²

5. Objek Jaminan Fidusia

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:¹³

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik

¹² http://hernathesis.multiply.com/reviews/item/16?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem

¹³ Munir Fuady. *op cit.* Hlm; 23

- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
- j. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek fidusia
- k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- l. Benda persediaan (*inventory*, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Ketentuan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdapat antara lain dalam Pasal 1 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada

di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap Kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia.¹⁴

Tempat pendaftaran fidusia adalah di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur eksekusi fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan. Model-model eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :¹⁵


1. Secara fiat eksekusi (dengan memakai title eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
2. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.
3. Dijual di bawah tangan oleh pihak Kreditor sendiri.

¹⁴ Gunawan Wijaya & Ahmad Yani. *Pokok-Pokok Jaminan Fidusia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm; 139

¹⁵ Munir Fuady. *op cit*. Hlm; 58

4. Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, tetapi tentunya pihak Kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke Pengadilan.

E. Kerangka Pikir



Keterangan :

Setelah Konsumen memilih barang yang diinginkannya, maka jika PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. bersedia untuk melakukan pembiayaan atas barang yang

telah ditunjuk oleh Konsumen, maka akan dibuat suatu perjanjian pembiayaan antara Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen tersebut, yang dalam penelitian ini objeknya adalah PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen bersifat pemberian kredit, dimana dalam perjanjian pembiayaan Perusahaan ini disertai pula dengan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian jaminan hutangnya. Barang pilihan Konsumen yang akan dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen berlaku sebagai jaminan hutang secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, selama proses pembayaran belum dilakukan sampai lunas, maka barang tersebut masih berlaku sebagai objek fidusia, dimana bukti kepemilikan atas barang tersebut berada pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek fidusia harus didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia itu tentunya harus sesuai dengan prosedur pendaftaran yang benar, memiliki alasan yang mempengaruhi pendaftaran, serta akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dari didaftarkan maupun tidaknya jaminan fidusia.